



**PUTUSAN**

**NOMOR : 22 / PDT/ 2020/ PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HJ. Siti Fatimah, beralamat di Jl. Air Ketekok RT. 002 RW. 001 Desa Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, dalam hal ini diwakil Kuasa Hukum Walim, S.H..M.H., Supriyanti, S.H., Febri Fajar Basuki, S.H., Para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor YANTI SYAHRONI & PARTNERS, beralamat di Global Mansion Blok B No. 33 Periuk Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan N omor: 135/ SK.KH/ 2020/ PN.Tdn, tertanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut **Pembanding/ dahulu Penggugat**;

**MELAWAN**

1. ZURYATIE BINTI AMBODALLEK beralamat di Jl. Garuda I RT. 002 RW. 001 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/ dahulu Tergugat I**;
2. RAMADHAN BIN AMBODALLEK, beralamat di Jalan Sambas 1 RT. 009 RW. 003 Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Selanjutnya disebut **Terbanding II/ dahulu Tergugat II**;
3. ABIDIN BIN AMBODALLEK, beralamat di Jl. Kampung Japat RT. 008 RW. 001 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Terbanding III/ dahulu Tergugat III**;
4. JAMALIA BINTI AMBODALLEK, beralamat di Jl. Cipedes Tengah RT. 004 RW. 006 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung selanjutnya disebut **Terbanding IV/dahulu Tergugat IV**;
5. DAHLIA BINTI AMBODALLEK, beralamat di Jl. Cilandak No. 179 B RT. 003 RW. 005 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung selanjutnya di sebut **Terbanding/ Tergugat V**;
6. SYAMSUDIN BIN AMBODALLEK (almarhum) yang dalam hal ini di wakili oleh anak-anaknya yang bernama :  
JUNI JUSTINI, beralamat di Jalan Sambas 1 RT. 009 RW. 003 Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II/ dahulu Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI ASIH, beralamat di Jalan Sambas 1 RT. 009 RW. 003 Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung selanjutnya disebut Turut **Terbanding II/ dahulu Turut Tergugat II**;

7. H. DJUFRI BIN AMBODALLEK ( almarhum) yang dalam hal ini di wakili oleh anak-anaknya yang bernama :

NORI DJUFRI, beralamat di Muara Angke Blok H.6 S/24 RT. 004 RW. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

ANITA DJUFRI beralamat di Muara Angke Blok H.6 S/24 RT. 004 RW. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**;

8. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG, beralamat di Jl. Sriwijaya Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, selanjutnya di sebut **Turut Tergugat V**;

Untuk Tergugat I dan Tergugat III, diwakili Kuasanya Adji Waskito Sakti, S.H., Muhammad Subuh Rezki, S.H., Achmad Firmansyah, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sakti Legal Group yang beralamat di Setiabudi 2 Building, 2nd Floor (Suite 207 B-C) Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2020 (untuk Terbanding I/ dh. Tergugat I), tertanggal 2 Maret 2020( Untuk Terbanding III/ dh.Tergugat III), Surat Kuasaini dibuat Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sejak Proses persidangan tingkat Pertama;

Untuk Tergugat II, IV dan V memberikan Kuasa kepada HADI KARYA HUSIN, S.H. dan HERIYANTO, S.H..M.H., advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Hasyim Idris Rt.49/20 Kel. Pangkallalang-Tanjungpandan, berdasarkan Surat Kuasa No. 21/HK- K/XII/2019, tertanggal 25 Desember 2019 (untuk Tergugat II), dan tertanggal 12 Maret 2020 ( untuk Tergugat IV dan V), Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sejak Proses persidangan tingkat Pertama;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/ dh. Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 20 November 2019 dalam Register Nomor: 36/ Pdt.G/ 2019 /PN.Tdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah salah satu anak dari Almarhum AMBODALLEK yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2006 di Tanjungpandan sehingga Penggugat sah sebagai ahli waris dari Almarhum AMBODALLEK;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum AMBODALLEK telah menikah dengan SALMA BINTI USMAN dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yang bernama :
  - 2.1. SYAMSUDIN BIN AMBODALLEK (telah meninggal dunia) meninggalkan anak :
    - 2.1.1. JUNI (sekarang sebagai TURUT TERGUGAT I);
    - 2.1.2. DWI ASIH (sekarang sebagai TURUT TERGUGAT II);
  - 2.2. H. DJUFRI BIN AMBODALLEK (telah meninggal dunia) meninggalkan anak :
    - 2.2.1. NORI DJUFRI (sekarang sebagai TURUT TERGUGAT III);
    - 2.2.2. ANITA DJUFRI (sekarang sebagai TURUT TERGUGAT IV);
  - 2.3. SITI FATIMAH BINTI AMBODALLEK ( PENGUGAT)
  - 2.4. ZURYATIE BINTI AMBODALLEK (sekarang sebagai TERGUGAT I);
  - 2.5. RAMADHAN BIN AMBODALLEK (sekarang sebagai TERGUGAT II);
  - 2.6. ABIDIN BIN AMBODALLEK (sekarang sebagai TERGUGAT III);
  - 2.7. JAMALIA BINTI AMBODALLEK (sekarang sebagai TERGUGAT IV);
  - 2.8. DAHLIA BINTI AMBODALLEK (sekarang sebagai TERGUGAT V).
3. Bahwa Almarhum AMBODALLEK telah meninggalkan beberapa harta waris, termasuk sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sambas 1 RT. 03 RW. 01 Desa Air Merbau (Sekarang Air Ketekok) Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung seluas 864 M<sup>2</sup> (tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama ahli waris AMBODALLEK yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, Orangtua dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan Orangtua dari TURUT TERGUGAT III dan orangtua dari TURUT TERGUGAT IV sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 913/ Air Merbau dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sambas 1
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Almarhum Djufri;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Baba Apak;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Razak/ Gang.

(yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo);

4. Bahwa atas harta waris almarhum AMBODALLEK tersebut telah dilakukan pembagian secara musyawarah dengan pembagian sebagai berikut :
  - 4.1 Orangtua TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II (SYAMSUDIN BIN AMBODALLEK) mendapat bagian berupa tanah yang terletak di Jalan Sambas 1 RT. 03 RW. 01 Desa Air Merbau (sekarang Air Ketekok) Kecamatan Tanjungpandan – Belitung seluas 300 M<sup>2</sup> (*tiga ratus meter persegi*);
  - 4.2. Orangtua TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV (H. DJUFRI BIN AMBODALLEK) mendapat bagian berupa tanah yang terletak di Jalan Sambas 1 RT. 03 RW. 01 Desa Air Merbau (sekarang Air Ketekok) Kecamatan Tanjungpandan – Belitung seluas 100 M<sup>2</sup> (*seratus meter persegi*) yaitu sebelah Selatan dari objek tanah dan masih termasuk dalam bagian dari tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 913/ Air Merbau;
  - 4.3. Sedangkan PENGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V mendapatkan bagian berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sambas 1 RT. 03 RW. 01 Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, seluas 864 M<sup>2</sup> (*tujuh ratus enam puluh empat meter persegi*) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 913/ Air Merbau atas nama Ahli Waris Ambodallek, setelah dikurangi bagian orang tua TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV seluas 100 M<sup>2</sup> ( *seratus meter persegi*)
4. Bahwa kemudian tanah waris sebagaimana dimaksud pada Nomor 4.3. tersebut diatas yang merupakan bagian PENGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT V dijual kepada PENGUGAT sebagaimana kuitansi tertanggal 21 September 2009 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT V dengan uang ganti rugi yang besar masing-masing telah disepakati, yaitu sebagai berikut :
  - 4.1. TERGUGAT I sebesar Rp. 15.000.000.- ( *lima belas juta rupiah*);
  - 4.2. TERGUGAT II sebesar Rp. 25.000.000.- ( *dua puluh lima juta rupiah*)
  - 4.3. TERGUGAT III sebesar Rp. 15.000.000.- ( *lima belas juta rupiah*);
  - 4.4. TERGUGAT IV sebesar Rp. 15.000.000.- ( *lima belas juta rupiah*);
  - 4.5. TERGUGAT V sebesar Rp. 15.000.000.- ( *lima belas juta rupiah*).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selain menandatangani kuitansi sebagai bukti telah diterimanya uang ganti rugi atas penjualan objek tanah, TERGUGAT I s/d TERGUGAT V, orangtua TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II juga orangtua TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV membuat dan menandatangani surat keterangan yang isinya menyatakan telah menyerahkan bagian hak nya atas tanah seluas 764 M<sup>2</sup> (*tujuh ratus enam puluh meter persegi*) dan menyatakan telah menerima uang ganti rugi atas penyerahan tanah tersebut sekaligus juga menyatakan PARA TERGUGAT maupun anak keturunannya tidak akan mengganggu gugat tanah dan bangunan tersebut;
6. Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya kuitansi dan surat keterangan tersebut oleh PARA TERGUGAT merupakan pengakuan dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT V, orangtua TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II juga orangtua TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV bahwa secara *de jure* dan *de facto* tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sambas 1 RT. 03 RW. 01 Desa Air Merbau (Sekarang Air Ketekok) Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung seluas 764 M<sup>2</sup> (*tujuh ratus enam puluh meter persegi*) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 913/ Air Merbau atas nama Ahli Waris Ambodallek yang menjadi objek sengketa tersebut telah beralih menjadi milik PENGGUGAT;

Dus karenanya, oleh karena PENGAKUAN merupakan Bukti yang sempurna dan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR bahwa yang disebut alat-alat bukti, yaitu:

- a. bukti dengan surat
- b. bukti dengan saksi
- c. persangkaan-persangkaan
- d. pengakuan
- e. sumpah

Maka dengan demikian Pengakuan PARA TERGUGAT sebagaimana termuat dalam surat keterangan tertanggal 10 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT V, orangtua TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II juga orangtua TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV yang mengakui bahwa tanah dan bangunan aquo diserahkan kepada PENGGUGAT memiliki **nilai kekuatan pembuktian**.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kenyataannya walaupun tanah tersebut telah diserahkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, akan tetapi **dengan itikad tidak baik**, TERGUGAT II sejak menerima ganti rugi atas penyerahan tanah dan bangunan tersebut justru menempati dan menguasai rumah itu bahkan membangun rumah aquo dengan cara membuat tembok yang membagi bangunan tersebut, dengan alasan masih mempunyai sebagian hak atas tanah dan bangunan tersebut;
8. Bahwa atas tindakan TERGUGAT II yang menguasai tanah dan bangunan yang sudah menjadi milik PENGGUGAT telah merugikan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT telah melaporkan TERGUGAT II ke Pihak Kepolisian dengan dugaan Penggelapan dan/atau Penipuan, sebagaimana dalam Laporan Polisi No. Pol: LP/B-53/VI/2019/BABEL/RESBEL tanggal 17 Juni 2019;
9. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang telah menguasai rumah dan bangunan yang sudah menjadi milik PENGGUGAT sebagaimana telah dijelaskan diatas jelas sangat merugikan PENGGUGAT dan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
10. Bahwa didasari oleh adanya Perbuatan TERGUGAT II tersebut diatas, maka menjadi sangat layak apabila TERGUGAT II dihukum untuk membayar ganti rugi Materiil kepada PENGGUGAT atas tidak dapat dimanfaatkannya dan/atau dijual atas hak kepemilikan tanah PENGGUGAT tersebut, dan apabila tanah milik PENGGUGAT tersebut dijual, ditaksir harga pasaran terkini adalah sebesar Rp.400.000/ M<sup>2</sup> (empat ratus ribu rupiah per meter persegi) dan jika dikalikan dengan luas tanah seluas 764 M<sup>2</sup> (*tujuh ratus enam puluh meter persegi*), maka PENGGUGAT seharusnya dapat menjual sebesar Rp. 305.600.000 (*tiga ratus lima juta enam ratus ribu rupiah*)
11. Bahwa selain mengalami kerugian Materiil, PENGGUGAT juga telah mengalami kerugian immateriil sebab PENGGUGAT harus menanggung beban psikologis atas permasalahan ini selama bertahun-tahun yang tidak dapat dinilai dengan uang, tapi untuk adanya kepastian hukum, sangat patut dan layak apabila TERGUGAT II dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)
12. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagai pihak yang juga telah menerima ganti rugi atas penyerahan tanah

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bangunan yang menjadi objek sengketa sebagaimana kuitansi tertanggal 21 September 2009 dan surat keterangan ahli waris tertanggal 10 Oktober 2009 yang menyatakan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada PENGGUGAT dan telah menerima ganti rugi berupa uang yang besarnya telah disepakati oleh PARA TERGUGAT juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena seharusnya mengingatkan TERGUGAT II untuk tidak lagi menguasai tanah dan bangunan aquo dan menyerahkan kepada PENGGUGAT;

13. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah anak dari almarhum SYAMSUDIN juga TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV anak dari almarhum H. DJUFRI yang mana almarhum Syamsudin dan Almarhum H. Djufri sebagai ahli waris dari AMBODALLEK ikut menandatangani surat keterangan yang termuat dalam surat keterangan waris tertanggal 10 Oktober 2009 tersebut juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai pihak yang mengetahui permasalahan aquo namun tidak membantu PENGGUGAT untuk mendapatkan hak nya.
14. Bahwa TURUT TERGUGAT V ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo kaitannya dengan objek tanah yang terdaftar sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 913/Air Merbau seluas 864 M<sup>2</sup> (*tujuh ratus enam puluh meter persegi*) atas nama ahli waris AMBODALLEK karena nya agar memproses peralihan hak atas tanah aquo kepada PENGGUGAT.
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian PENGGUGAT maka TERGUGAT I s/d V dan TURUT TERGUGAT I s/d IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan bahwa :

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Bahwa menurut Munir Fuady, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum menyatakan :

*"sesuai dengan Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung*



unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada Suatu Perbuatan
  2. Perbuatan itu Melawan Hukum
  3. Ada Kesalahan dari Pelaku
  4. Ada Kerugian Korban
  5. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian"
1. Adanya Suatu Perbuatan

*In-casu* perbuatan TERGUGAT II yang menguasai tanah dan bangunan yang telah dijual kepada PENGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT III s/d V juga TURUT TERGUGAT I s/d IV tidak ikut membantu untuk mengembalikan hak PENGUGAT. Dengan demikian maka unsur adanya suatu perbuatan telah terpenuhi.

2. Perbuatan itu melawan hukum

*In-casu* perbuatan TERGUGAT II yang menguasai tanah dan bangunan yang sudah dijual kepada PENGUGAT serta pembiaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I, III s/d TERGUGAT V juga TURUT TERGUGAT I s/d IV atas tindakan TERGUGAT II tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian maka unsur perbuatan itu melawan hukum telah terpenuhi.

3. Ada kesalahan dari Pelaku

*In-casu* TERGUGAT II bersama TERGUGAT I, III s/d TERGUGAT V selaku pihak yang telah menerima uang ganti rugi atas penyerahan tanah dan bangunan objek sengketa, akan tetapi TERGUGAT II ingin tetap menguasai dan memiliki secara melawan hukum tanah aquo, dan TERGUGAT I, III s/d TERGUGAT V tidak ikut membantu PENGUGAT untuk mendapatkan hak nya padahal telah menerima uang ganti rugi atas penyerahan tanah dan bangunan tersebut merupakan perbuatan yang salah/keliru. Demikian pula perbuatan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV yang melakukan pembiaran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah perbuatan yang keliru/salah, Maka unsur adanya kesalahan dari pelaku telah terpenuhi.

4. Ada Kerugian Korban





*In-casu* dengan dikuasai secara melawan hukum tanah objek sengketa oleh TERGUGAT II dan tindakan pembiaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I, III s/d TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT I s/d IV menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian secara materiil dan Immateriil. Dengan demikian unsur ada kerugian korban telah terpenuhi.

5. Ada hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

*In-casu* dengan dikuasainya objek sengketa dan PENGGUGAT kehilangan hak untuk memanfaatkan tanah dan bangunan yang telah dibelinya tersebut adalah akibat dari perbuatan TERGUGAT I s/d V dan TURUT TERGUGAT I s/d IV yang dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian PENGGUGAT diatas, beralasan hukum PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT I s/d V dan TURUT TERGUGAT I s/d IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT, karena terbukti memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

16. Bahwa oleh karena PENGGUGAT sebagai pembeli yang beritikad baik dengan telah memberikan ganti rugi atas pembelian tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Sambas 1 RT. 03 RW. 01 Desa Air Merbau (Sekarang Air Ketekok) Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, sehingga dapat dinyatakan secara hukum SAH JUAL BELI ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI JALAN SAMBAS 1 RT. 03 RW. 01 DESA AIR MERBAU KABUPATEN BELITUNG tanah seluas 764 M<sup>2</sup> (tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sambas 1
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Almarhum Djufri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Baba Apak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Razak/ Gang

17. Bahwa dikarenakan sah secara hukum jual beli antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT maka, mohon majelis hakim dapat memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat PPAT atas tanah dan bangunan Jalan Sambas 1 RT. 03 RW. 01 Desa Air Merbau (Sekarang Air Ketekok) Kecamatan



Tanjungpandan Kabupaten Belitung, seluas 764 M<sup>2</sup> ( tujuh ratus enam puluh empat meter persegi);

18. Bahwa dikhawatirkan PARA TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini, sedangkan PENGGUGAT sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi secara hukum, maka apabila PARA TERGUGAT tidak mau menandatangani Akta Jual Beli maka, mohon majelis hakim dapat **MENYATAKAN PUTUSAN INI SEBAGAI PENGANTI AKTE JUAL BELI ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT ATAS JUAL BELI TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SAMBAS 1 RT. 03 RW. 01 DESA AIR MERBAU KABUPATEN BELITUNG**, sehingga dapat dibalik nama kepada PENGGUGAT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung ( **TURUT TERGUGAT V**).
19. Bahwa kemudian sudah semestinya TERGUGAT II harus meninggalkan Tanah dan Bangunan objek sengketa karena telah menerima kompensasi/ ganti rugi atau pembayaran atas penyerahan tanah dan bangunan tersebut, apabila TERGUGAT II tidak meninggalkan secara suka rela mohon majelis hakim Memerintahkan TERGUGAT II (Ramadhan Bin Ambodallek) untuk Meninggalkan/ Mengosongkan Tanah Dan Bangunan Yang Terletak di Jalan Sambas 1 RT. 03 RW. 01 Desa Air Merbau ( Sekarang Air Ketekok) Kabupaten Belitung;
20. Bahwa selain itu mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada TERGUGAT I, III s/d/ V untuk melaksanakan putusan ini.
21. Bahwa PENGGUGAT mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT I s/d/ IV** untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
22. Bahwa selain itu juga mohon Majelis Hakim Memerintahkan **TURUT TERGUGAT V** (Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung) untuk patuh dan taat pada putusan ini.
23. Bahwa untuk melindungi hak PENGGUGAT mohon Majelis Hakim dapat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding verzet, dan upaya hukum lainnya;
24. Bahwa mengenai biaya perkara PENGGUGAT mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjunggandan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris almarhum Ambodallek yang telah meninggal pada tanggal 15 Desember 2006 di Tanjungpandan;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;
4. Menyatakan Sah Jual Beli Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, II, III, IV, V atas Tanah dan Bangunan di Jalan Sambas 1 RT. 03 RW. 01 Desa Air Merbau (sekarang Air Ketekok) Kec. Tanjungpandan Kabupaten Belitung seluas 764 M<sup>2</sup> ( tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sambas 1
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Almarhum Djufri;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Baba Apak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Razak/ Gang.
5. Memerintahkan TERGUGAT I, II, III, IV, V dan TURUT TERGUGAT I s/d IV untuk melaksanakan Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sambas 1 RT. 03 RW. 01 Desa Air Merbau (sekarang Air Ketekok) Kec. Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
6. Menyatakan Putusan Ini Sebagai Pengganti Akte Jual Beli Antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT Atas Jual Beli Tanah yang terletak di Jalan Sambas 1 RT. 03 RW. 01 Desa Air Merbau (sekarang Air Ketekok) Kec. Tanjungpandan Kabupaten Belitung 764 M<sup>2</sup> ( tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) sehingga dapat dibalik nama kepada nama PENGGUGAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung (TURUT TERGUGAT V);
7. Memerintahkan TERGUGAT II (RAMADHAN BIN AMBODALLEK) untuk meninggalkan/ mengosongkan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sambas 1 RT. 03 RW. 01 Desa Air Merbau (sekarang Air Ketekok) Kec. Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
8. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 305.600.000 (*tiga ratus lima juta enam ratus ribu rupiah*) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I s/d V untuk patuh dan taat pada putusan ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding verzet, dan upaya hukum lainnya;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan **jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Sebelum kami menguraikan jawaban terhadap Pokok Perkara dalam Gugatan *a quo*, Tergugat I dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Kami Hormati dan Kami Muliakan untuk menimbang secara nurani bahwasanya :
  - a) Tergugat I dan Tergugat III bukan pihak yang menguasai objek tanah yang disengketakan dalam Gugatan *a quo*; maupun
  - b) Tergugat I dan Tergugat III masih merupakan saudara kandung daripada Penggugat.
2. Berdasarkan kedua pertimbangan diatas, izinkan kiranya kami menguraikan kembali latar belakang dan jawaban-jawaban daripada Gugatan *a quo* yang pada pokoknya adalah menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang berkaitan dengan Tergugat I dan Tergugat III, kecuali yang Tergugat I dan Tergugat III akui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini.

## **Latar Belakang Permasalahan**

3. Bahwasanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (selanjutnya disebut sebagai "**Para Tergugat**"), adalah para pihak yang disebut Penggugat dalam dalil angka 2 Gugatan *a quo* sebagai ahli waris daripada Almarhum Ambodallek yang sebagaimana diuraikan dalam dalil angka 1 Gugatan *a quo*, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2006.
4. Bahwa Almarhum Ambodallek meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 864 M<sup>2</sup> (*delapan ratus enam puluh empat meter persegi*) yang terletak di Jl. Sambas 1 RT.03 RW. 01, Desa Air Merbau (sekarang Air Ketekok), Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 913/ Air Merbau (selanjutnya disebut sebagai "**Objek Sengketa a quo**") sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam dalil angka 3 Gugatan *a quo*.
5. Bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* telah dilakukan pembagian hak atas tanah kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL



Tergugat IV, Tergugat V, Orang tua daripada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta Orang Tua daripada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sesuai dengan yang diuraikan dalam dalil angka 4 Gugatan *a quo*, yakni :

- a. Orang tua daripada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendapat bagian berupa tanah seluas 300 M<sup>2</sup> (*tiga ratus meter persegi*) yang terletak di sebelah selatan Objek Sengketa *a quo* dan tidak termasuk dalam wilayah Objek Sengketa *a quo*.
  - b. Adapun Orang tua daripada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mendapat bagian berupa tanah seluas 100 M<sup>2</sup> (*seratus meter persegi*) yang terletak di sebelah selatan Objek Sengketa *a quo* dan termasuk dalam wilayah Objek Sengketa *a quo*, sehingga total luas wilayah Objek Sengketa *a quo* yang semula 864 M<sup>2</sup> (*delapan ratus enam puluh empat meter persegi*) setelah dikurangi bagian Turut Tergugat III dan Tergugat IV, total luas wilayahnya menjadi 764 M<sup>2</sup> (*tujuh ratus enam puluh empat meter persegi*).
  - c. Sisa Objek Sengketa *a quo* dengan luasan sebesar 764 M<sup>2</sup> (*tujuh ratus enam puluh empat meter persegi*) inilah yang menjadi bagian dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V.
6. Bahwasanya terhadap sisa Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud huruf (c) diatas yang merupakan bagian waris daripada Penggugat dan Para Tergugat, Tergugat I dan Tergugat III telah melepaskan haknya atas sisa Objek Sengketa *a quo* kepada Penggugat dengan menerima sejumlah uang masing-masing sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) pada tanggal 21 September 2009 sesuai dengan dalil angka 4 Gugatan *a quo* yang diuraikan oleh Penggugat.
7. Adapun pembayaran ganti rugi atas sisa Objek Sengketa *a quo* dari Penggugat kepada Para Tergugat lainnya yang Tergugat I dan Tergugat III ketahui adalah telah dibayarkan kepada masing-masing dengan rincian sebagaimana telah diuraikan pada dalil angka 4 Gugatan *a quo*, yakni :
- a. Tergugat I sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*),
  - b. Tergugat II sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*),
  - c. Tergugat III sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*),
  - d. Tergugat IV sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), dan
  - e. Tergugat V sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).





8. Tindaklanjut atas pembayaran ganti rugi atas sisa Objek Sengketa *a quo* dari Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 21 September 2009 adalah dibuatnya surat keterangan waris yang isinya bahwa Para Tergugat, Orang tua daripada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta Orang tua daripada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, menyatakan dalam keterangan waris tersebut bahwasanya ahli waris Almarhum Ambodallek telah menyerahkan seluruh bagian hak-hak atas tanah sisa Objek Sengketa *a quo* seluas 764 M<sup>2</sup> (*tujuh ratus enam puluh empat meter persegi*) kepada Penggugat, serta telah menerima pembayaran uang ganti rugi Objek Sengketa *a quo* sekaligus dari Penggugat, dan juga menyatakan bahwasanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, beserta keturunannya tidak akan memperlakukan atau mengganggu gugat sisa Objek Sengketa *a quo*.
9. Dengan adanya pembayaran uang ganti rugi atas sisa Objek Sengketa *a quo* yang telah dibayarkan dari Penggugat kepada Para Tergugat, dan telah disepakati dalam surat keterangan waris yang ditandatangani para pihak dari Penggugat dan Para Tergugat, tanpa ada paksaan, dalam keadaan sabar sehat jasmani dan rohani, maka Tergugat I maupun Tergugat III secara sah telah melepaskan haknya atas bagian waris sisa Objek Sengketa *a quo* kepada Penggugat dengan disaksikan oleh Para Tergugat, serta Orang tua dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maupun Orang tua dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

***Mengenai Hukumnya Atas Pelepasan Hak Tergugat I dan Tergugat III Kepada Penggugat***

10. Secara yuridis, pelepasan hak Tergugat I dan Tergugat III kepada Penggugat adalah bersifat konsensual atau berdasarkan kesepakatan sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kami kutip sebagai berikut;

*“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu*
- 4. Suatu sebab yang halal.”*

maka sudah sepatutnya setelah uang ganti rugi yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat III, pada khususnya, maupun Para Tergugat lainnya, dari Penggugat, sisa Objek Sengketa *a quo* seluas 764 M<sup>2</sup> (*tujuh*



ratus enam puluh empat meter persegi) telah beralih haknya kepada Penggugat selaku pemilik baru.

11. Namun, secara administratif, pengalihan hak atas bagian waris Tergugat I dan Tergugat III belum dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga pengalihan hak dimaksud harus ditindaklanjuti oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, maupun Para Tergugat lainnya, dalam perbuatan administratif dengan melakukan penandatanganan akta jual beli sisa Objek Sengketa *a quo* di hadapan PPAT.
12. Meskipun secara administratif belum terpenuhi, secara yuridis normatif, pengalihan hak dari Tergugat I maupun Tergugat III kepada Penggugat telah selesai dan atas bagian hak waris milik Tergugat I maupun Tergugat III telah dilepaskan kepada Penggugat. Adapun mengenai Para Tergugat lainnya adalah saudara kandung yang secara norma dan rasa kekeluargaan, seharusnya tidak menghilangkan fakta bahwasanya memang terjadi pengalihan hak atas bagian waris masing-masing kepada Penggugat.

***Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Yang Didalilkan Oleh Penggugat Kepada Tergugat I maupun Tergugat III***

13. Sebagaimana pada faktanya, mohon Majelis Hakim Yang Kami Muliakan untuk menimbang bahwasanya sisa Objek Sengketa *a quo* masih dikuasai oleh Tergugat II secara fisik, bukan oleh Tergugat I maupun Tergugat III dan juga bukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V.
14. Selanjutnya, dalam dalil angka 12 Gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mengingatkan Tergugat II untuk segera menyerahkan sisa Objek Sengketa *a quo* kepada Penggugat. Kemudian dalam dalil angka 15, Penggugat menguraikan unsur-unsur mengenai Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya menguraikan bahwasanya karena Tergugat I dan Tergugat III tidak ikut membantu untuk mengembalikan hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat II serta mengingatkan Tergugat II untuk segera menyerahkan sisa Objek Sengketa *a quo* kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat III dianggap memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH).



15. Terhadap dalil-dalil *a quo*, Tergugat I dan Tergugat III membantahnya karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara faktual. Pada faktanya, berulang kali bahwasanya Tergugat I dan Tergugat III dalam pertemuan-pertemuan keluarga baik dengan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Penggugat untuk membahas penyelesaian permasalahan sisa Objek Sengketa *a quo*, telah mengingatkan Tergugat II untuk menyerahkan penguasaannya atas sisa Objek Sengketa *a quo* kepada Penggugat, namun Tergugat II tetap bersikeras pada pendiriannya sendiri. Adalah hal yang mustahil sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang (lebih dari 10 tahun lamanya), tidak pernah ada pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk membahas permasalahan dimaksud.
16. Dengan demikian, kelalaian yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I maupun Tergugat III tidak terbukti dan penguasaan fisik yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap sisa Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan bagian dari perbuatan yang dapat Tergugat I dan Tergugat III paksakan karena niat penguasaan sisa Objek Sengketa *a quo* terbukti hanya dilakukan oleh Tergugat II, bukan oleh Tergugat I maupun Tergugat III.
17. Terhadap unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, bantahan kami antara lain :
  - a. Adanya suatu perbuatan.

Unsur adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang didalilkan oleh Penggugat yakni tidak ikut membantu untuk mengembalikan hak Penggugat tidak terpenuhi karena tidak dapat dibuktikan secara faktual. Pada faktanya, perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam tiap kesempatan pada pertemuan-pertemuan keluarga antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (Kecuali Turut Tergugat IV) sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini.

Mengenai perbuatan Tergugat II yang menguasai fisik sisa Objek Sengketa *a quo* tidak perlu kami bantah karena Tergugat I maupun Tergugat III bukan pihak yang bersama-sama dengan Tergugat II dalam menguasai sisa Objek Sengketa *a quo*.

- b. Perbuatan itu melawan hukum



Oleh karena tidak terbukti secara faktual, perbuatan Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan itu melawan hukum. Adapun apabila Penggugat menganggap Tergugat I dan Tergugat III lalai mengingatkan, harus dipahami bahwasanya kewajiban untuk mengingatkan Tergugat II bukan dibebankan kepada Tergugat I maupun Tergugat III, melainkan Penggugat sendiri sebagai penerima pengalihan hak atas sisa Objek Sengketa *a quo*. Sehingga, perbuatan lalai Tergugat I dan Tergugat III, meskipun secara faktual tidak terbukti melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat, tetap tidak dapat dinyatakan melawan hukum.

c. Ada kesalahan dari Pelaku

Unsur adanya kesalahan dari pelaku juga tidak terpenuhi karena perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti secara faktual. Anggapan adanya pembiaran yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan kesalahan karena memang kewajiban mengingatkan Tergugat II adalah kewajiban dari Penggugat sendiri. Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat dinyatakan memiliki andil dalam penguasaan fisik sisa Objek Sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat II.

d. Ada kerugian korban

Unsur adanya kerugian korban juga tidak terpenuhi karena perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti secara faktual. Anggapan adanya pembiaran yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat karena pada pokoknya, Tergugat I dan Tergugat III telah melaksanakan kewajibannya untuk melepaskan haknya atas sisa Objek Sengketa *a quo*, sedangkan pembiaran atas penguasaan fisik yang dilakukan oleh Tergugat II bukan kewajiban daripada Tergugat I maupun Tergugat III. Dengan demikian, telah teran, jelas dan nyata kerugian Penggugat bukan disebabkan oleh perbuatan pembiaran, melainkan disebabkan oleh penguasaan fisik sisa Objek Sengketa *a quo*.

e. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak terbukti secara faktual, maka tidak ada korelasi antara perbuatan Tergugat I dan Tergugat III dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat.

18. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka Tergugat I maupun Tergugat III tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

19. Adapun mengenai penguasaan fisik atas sisa Objek Sengketa a quo yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II, bukan merupakan satu-kesatuan perbuatan dengan Tergugat I dan Tergugat III. Oleh karenanya, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Kami Hormati Dan Kami Muliakan untuk menimbang secara terpisah dengan segala pertimbangan hukum dalam hal perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat II.

20. Oleh karena itu, berdasarkan uraian fakta dan bantahan yang telah kami uraikan sebelumnya, serta menimbang bahwasanya antara Tergugat I dan Tergugat III dengan Penggugat, maupun dengan Para Tergugat lainnya serta Para Turut Tergugat (Kecuali Turut Tergugat V) masih memiliki hubungan persaudaraan, maka tidak patut apabila kami menyimpulkan untuk mengabulkan atau menolak Gugatan a quo. Dengan pertimbangan tersebut, ada kiranya Tergugat I dan Tergugat III menyerahkan sepenuhnya keputusan pada rasa keadilan Majelis Hakim Yang Kami Muliakan untuk menyimpulkan dan memutuskan perkara ini.

- Maka, berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat I dan Tergugat III uraikan di atas, sekiranya Majelis Hakim Yang Kami Muliakan pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepastian dan keadilan hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat II, IV dan V memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 April 2020 sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Penggugat merupakan saudara kandung, anak dari Almarhum Ambodalek

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menikah dengan Almarhumah Perempuan yang bernama Salma Binti Usman, sedangkan Abidin Bin Ambodalek sejak kecil diambil oleh Acoi (menjadi anak angkat);

3. Bahwa memang benar sepeninggalan kedua orang tua Para Tergugat dan Penggugat telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan tempat tinggal Alm. Ambodalek semasa hidupnya: yang terletak di Jalan Sambas I Rt.03 Rw.01, Desa/Kelurahan Air Merbau (karena ada pemekaran Desa Air Merbau, berada di Desa/Kel. Air Ketekok) Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung yang bersertifikat Hak Milik Nomor.913 seluas 846 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelash Utara berbatasan dengan jaian Sambas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Razak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm Djupri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Baba Apak;

4. Bahwa memang benar orang tua Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (Alm Syamsudin Bin Ambodalek) mendapat bagian 300 meter persegi, namun bukan tanah yang menjadi objek sengketa, Sedangkan orang tua Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV (Alm H.Djufri) mendapat bagian seluas 100 meter persegi dari lahan yang menjadi objek sengketa;

5. Bahwa dalil Penggugat No.4 adalah tidak benar, karena pada tanggal 21 September 2009 Penggugat datang kerumah Tergugat II, (rumah alm Ambodalek yang ditempati oleh Tergugat II). Pada saat Penggugat datang kerumah Tergugat II, Tergugat II tidak ada dirumah dan belum pulang. Sewaktu Tergugat pulang kerumah, ternyata Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sudah ada di rumah Penggugat II. Selanjutnya Tergugat II menanyakan keberadaan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memerlukan uang, Penggugat memberikan uang talangan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Penggugat mengatakan ini adalah uang Sandra (anak kandung Penggugat) pakai aja dulu, kalau tanah dan rumah sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (jawaban Para Tergugat) sudah dijual/terjual, uang talangan tersebut baru dikembalikan kepada Penggugat. Maka Tergugat II menyetujui. Jadi dalil penggugat hanya mengada-ada ingin menguasai harta warisan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*;



6. Bahwa selanjutnya Penggugat dengan uang Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) menyerahkan uang/dana talangan tersebut kepada :
  - 6.1. Tergugat I sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - 6.2. Tergugat II sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  - 6.3. Tergugat III sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - 6.4. Tergugat IV sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - 6.5. Tergugat V sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
7. Bahwa Para Tergugat, menerima uang dari Penggugat, Penggugat menyerahkan kwitansi kosong yang sudah ditempel materai 6000 kepada masing masing Tergugat untuk ditandatangani, Jadi tidak benar Para Tergugat telah menjual tanah dan bangunan yang merupakan objek sengketa;
8. Bahwa dalil Penggugat nomor 5 dan 6, yang menyatakan Para Tergugat, telah menandatangani kwitansi sebagai uang ganti rugi atas penjualan objek tanah adalah tidak benar, karena Para Tergugat kwitansi kosong yang tertempel materai 6000 dan tidak ada tulisan dalam kwitansi yang menyatakan ganti rugi atas penjualan objek tanah., dan Para Tergugat tidak merasa pernah menandatangani surat keterangan, hanya Tergugat II pernah menandatangani surat untuk keperluan membuat surat Keterangan waris;
9. Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat V melalui handphone (HP), apabila tanah tersebut laku terjual uang yang sebagai dana talangan yang sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) kembalikan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) karena Penggugat mengatakan uang tersebut adalah uang Sandra (Sandra adalah anak Pengugat);
10. Bahwa Penggugat pernah menghubungi anak Tergugat II, yang bernama Yuli lewat WhatsApp (WA) dan juga SMS dengan mengatakan kapan bapaknya mengembalikan uang yang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, dan lewat anak Tergugat II yang bernama Julia ada menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta) kepada Penggugat dirumah Dias (menantu Penggugat) disaksikan oleh Dias dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ando (anak Penggugat) Juli sewaktu menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta) kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat II untuk meminta tolong membayar bunga di Kantor Pegadaian Tanjungpandan, karena Gelang Penggugat telah digadaikan oleh menantunya yang bernama Dias. Tergugat II melalui anaknya yang bernama Juli membayar bunga tersebut sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) selama empat kali (empat bulan). Dan oleh Penggugat uang yang telah Penggugat terima sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta) dan uang untuk membayar bunga di kantor Pegadaian Tanjungpandan agar dipotong dengan uang yang telah Tergugat terima dari Penggugat. Selanjutnya apabila Penggugat ada keperluan uang ada menemui Tergugat II. Jadi total uang yang telah Penggugat terima dari Tergugat II diperkirakan sejumlah lebih kurang Rp.12.300.000,-(tiga belas juta rupiah);
12. Bahwa Tergugat II sangat terkejut mengetahui Penggugat mengakui telah membeli objek sengketa tersebut, setelah Penggugat melaporkan Tergugat II kepolres Belitung dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/B-53/VI/2019/BABEL/RESBEL tanggal 17 Juni 2019, dengan dugaan penggelapan dan/atau penipuan. Dan pada tanggal 07 April 2020 Kepolisian Resor Belitung dengan Nomor : B/179/IV/RES.1.11/2020/RESKRIM, Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), yang mana penggugat melaporkan Tergugat II melakukan penggelapan dan/atau penipuan bukanlah merupakan tindak pidana, jadi apa yang dilakukan oleh penggugat semata-mata ingin menguasai objek sengketa tersebut;
13. Bahwa dalil Tergugat pada nomor 7 adalah tidak benar bahwa Tergugat ingin menguasai objek sengketa tersebut, karena Tergugat menyadari objek sengketa itu merupakan harta warisan yg belum terbagi antara Para Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III., sedangkan membangun/merehab bangunan rumah tersebut, Tergugat II disuruh oleh saudara kandung Tergugat II yang bernama Syamsudi, Penggugat pun mengetahui kalau Tergugat merehab/membangun rumah didalam objek sengketa tersebut. Kalau memang lahan dan objek sengketa tersebut sudah menjadi milik Penggugat, kenapa Penggugat tidak menegur Tergugat II untuk menghentikan rehab tersebut dan malah membiarkan Tergugat membangun/merehab rumah tersebut, dengan demikian objek

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dalam perkara aqua bukan lah telah milik Penggugat dan harta peninggalan belum teebagi;

14. Bahwa Sertifikat Hak milik No.913 atan nama para ahli waris yang saat ini berada ditangan Penggugat, dulunya sewaktu orang tua Para Tergugat masih hidup, pernah ditanyakan oleh Tergugat II, ternyata sertifikat Nomor 913 yang jadi objek sengketa dipinjam oleh Fatma/Penggugat untuk meminjam uang di Bank BRI Cabang Tanjungpandan Belitung, setelah pinjaman di bank berakhir tidak pernah dikembalikan oleh Penggugat kepada Alm Abbodalek dan sampai meninggal dikuasai oleh Pengugat;
  15. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 6 dan 7 sangat mengada-ada, dan ternyata Penggugat ingin menguasai objek sengketa dengan asumsi apabila sudah menjadi milik Penggugat, maka penggugat akan mendapat keuntungan dari menjual lahan objek sengketa tersebut, beban psikologis yang diderita Penggugat hanya alasan Penggugat saja, dengan demikian dalil Penggugat pada nomor 6 dan nomor 7 haruslah ditolak;
  16. Bahwa kwitansi kosong yang pernah Para Tergugat tandatangani ternyata sudah ada tulisannya, sewaktu Tergugat II diperiksa/diminta keterangan oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Belitung, dengan diperlihatkan oleh Penyidik kwitansi kosong yang saya tanda tangani sudah ada isinya tidak benar, karena Tergugat II dan Tergugat IV dan V tidak merasa menjual kepada Penggugat., dan Surat Keterangan Waris dijadikan dasar objek sengketa sudah beralih kepada Penggugat tidak benar, karena Saudara Kandung Para Tergugat yang bernama Syamsudin tidak menandatangani, tanda tangan H. Djufri sangat meragukan, karena semasa hidupnya H. Djufrie menolak keras tanah dan bangunan yang jadi objek sengketa dijual kepada siapapun, dan tanda tangan saksi H. Chaidir Fadlie diragukan oleh Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hokum yang mengikat haruslah ditolak;
- Maka Berdasarkan segala apa yang diuraikan/diungkapkan pada bab ini, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa perkara perdata Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN.TDN. berkenan memutuskan :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

## DALAM REKONPENSII

Bahwa uraian pada diktum-diktum/butir-butir yang kami ungkapkan pada dan dalam bab (bagian) Konpensi dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonpensi dan mohon dianggap berhubungan erat dan tidak terpisahkan dengan diktum-diktum/butir-butir pada dan dalam bab/bagian Rekonpensi, dan Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V (Para Tergugat) dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonvensi IV, dan Penggugat Rekonvensi V.,(disebut juga Para Penggugat Rekonvensi);

1. Bahwa memang benar Penggugat Rekonvensi telah menerima uang dari Tergugat Rekonvensi, akan tetapi uang yang diterima dari Tergugat Rekonpensi bukanlah uang ganti rugi atas penjualan tanah melainkan dana talangan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi setelah menerima uang dari Tergugat Rekonvensi disuruh menandatangani kwitansi kosong yang hanya ditempel materai 6000;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah menandatangani surat keterangan waris, karena Tergugat Rekonvensi adalah saudara kandung Penggugat Rekonvensi ada menandatangani surat tersebut;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi II telah mengembalikan uang yang telah diterima dari Tergugat Rekonvensi sejumlah lebih kurang Rp.12.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi II mengetahui Tergugat Rekonvensi ingin menguasai lahan objek sengketa setelah Penggugat Rekonvensi II dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi ke-Kepolisian Resor Belitung dengan dugaan telah melakukan penggelapan dan/atau penipuan dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/B-53/VI/2019/BABEL/RESBEL tanggal 17 Juni 2019. Sewaktu Penggugat Rekonvensi II diminta keterangan oleh Penyidik di kantor polisi atas laporan Tergugat Rekonvensi, betapa terkejutnya Penggugat Rekonvensi, setelah diperlihatkan oleh penyidik kwitansi kosong yang pernah Penggugat Rekonvensi tandatangi ternyata sudah ada tulisan yang isinya ganti rugi atas penyerahan sebagian bidang tanah warisan dan Penggugat Rekonvensi menolak kwitansi itu, karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi II hanya menandatangani kwitansi kosong yang ditempel materai saja;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi II juga diperlihatkan oleh Penyidik Surat Keterangan Waris, Penggugat Rekonvensi II memang ada menandatangani surat keterangan waris, namun Penggugat Rekonvensi II tidak pernah membaca isinya, karena Tergugat Rekonvensi adalah kakak kandung Penggugat Rekonvensi II tidak mungkin ingin membohongi Penggugat Rekonvensi II, Rekonvensi IV dan Rekonvensi V, dan setelah Penggugat Rekonvensi baca Surat Keterangan Waris di Kantor Polisi ternyata isinya menyatakan telah menyerahkan sebagian haknya atas tanah yang bersertifikat nomor 913 dan Penggugat Rekonvensi menyangkal dihadapan penyidik telah menyerahkan sebagian lahan tanah tersebut;
7. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.913 atan nama para ahli waris yang saat ini berada ditangan Penggugat, dulunya sewaktu orang tua Para Tergugat masih hidup, pernah ditanyakan oleh Tergugat II, ternyata sertifikat Nomor 913 yang jadi objek sengketa dipinjam oleh Fatma/Penggugat untuk meminjam uang di Bank BRI Cabang Tanjungpandan Belitung, setelah pinjaman di bank berakhir tidak pernah dikembalikan oleh Penggugat kepada Alm Abbodalek dan sampai meninggal dikuasai oleh Pengugat., oleh karena Sertifikat Hak Milik No.913 saat ini berada ditangan Tergugat Rekonvensi, dan seharusnya sertifikat No.913 berada ditangan anak laki-laki Alm Ambodalek. Karena Para Pengugat Rekonvensi kuatir Sertifikat tersebut akan disalahgunakan oleh Tergugat Rekonvensi, mohon selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum mengikat agar Sertifikat Hak Milik No.913 disita oleh Majelis Hakim;
8. Bahwa pada tanggal 07 April 2020 Kepolisian Resor Belitung dengan Nomor : B/179/IV/RES.1.11/2020/RESKRIM, Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), yang mana laporan Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi II melakukan penggelapan dan/atau penipuan bukanlah merupakan tindak pidana, jadi apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi semata-mata ingin menguasai objek sengketa tersebut;
9. Bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi adalah akal akal-Tergugat Rekonvensi untuk menguasai objek sengketa, karena Surat Keterangan Waris yang dibuat Tergugat Rekonvensi tidak

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tanda tangan Syamsudin Bin Ambodalek (sekarang sudah meninggal), tanda tangan saksi Chaidir Fadli (sudah meninggal) meragukan dan tanda tangan H Djufri Bin Ambodalek (sekarang sudah meninggal) meragukan, karena Alm H. Djufri yang menentang keras bahwa tanah yang jadi objek sengketa jangan dijual kepada;

10. Bahwa surat keterangan waris/penetapan ahli waris haruslah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Penetapan ahli waris yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan ahli waris (Pasal 49 huruf b Undang-undang NO,3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Disamping itu Surat Keterangan Waris juga dapat dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh semua ahli waris, di ketahui Kades/Lurah dan dikuatkan Camat. Oleh karena surat keterangan waris yang dibuat oleh Tergugat sebagai dalil untuk menguasai objek sengketa tersebut cacat hukum dan batal demi hukum;

11. Bahwa kwitansi kosong hanya ditempel materai 6000 yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvesi kepada Para Penggugat untuk ditandatangani oleh Para Penggugat Rekonvensin, ternyata sudah ada tulisannya, tidak diakui oleh Para Penggugat Rekonvesi, dan kwitansi itu cacat hukum dan batal demi hukum;

12. Bahwa dampak dari Tergugat Rekonvensi melapokan Penggugat Rekonvensi ke-Kepolisian Resor Belitung, Tergugat Rekonvensi dibuat susah, aktifitas terganggu karena beberapa kali dipanggil penyidik untuk diminta keterangan mengganggu aktifitas dari Penggugat Rekonvensi II. Karena adanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi II menuntut ganti rugi karena telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Tdn, berkenan memutus sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konpensi secara menyeluruh;
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

### Dalam Tindaa Pendahuluan.

Meletakan sita terhadap sertifikat No.913 agar sertifikat No.913 disita oleh Majelis Hakim selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Surat Keterangan Keterangan Waris yang dibuat oleh Penggugat cacat hukum dan batal demi hukum.
2. Menyatakan kwitansi yang awalnya kosong)tidak ada tulisan dan ada tulisan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan yang berhak untuk memegang sertifikat No.913 dipegang oleh Penggugat Rekonvensi sebagai anak-laki laki yang tertua setelah Syamsudiin Bin Ambodalek dan H.Djufri Bin Ambodalek telah meninggal dunia.

### SUBSIDER :

Memberikan putusan yang adil dalam suatu peradilan yang baik

### DALAM SEGALA TINGKATAN

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanggal 16 September 2020, Nomor : 36 /Pdt.G/20 /PN.Tdn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Surat Keterangan Waris tertanggal 25 Oktober 2009 batal demi hukum;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp4.401.500,00

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta empat ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding dari **Supriyanti, S.H.**, Kuasa Hukum Pembanding/ dh. Penggugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Jafri, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2020 pihak Pembanding/ dh. Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 16 September 2020, Nomor : 36 /Pdt.G/20/PN.Tdn , untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Pembanding Nomor: 36/ Pdt.G/ 2019/ PN.Tdn, yang dibuat oleh Mukhanan, S.H., M.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Adji Waskito, S.H., Kuasa Hukum pihak Terbanding I dan Terbanding III/ dh.Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 1 Oktober 2020, oleh Yan Firman, S.AP kepada Hadi Karya Husin, S.H., Kuasa Hukum pihak Terbanding II, Terbanding IV dan Terbanding V / dh. Tergugat II , Tergugat IV dan Tergugat V, pada tanggal 25 September 2020;

Pernyataan banding Pembanding Nomor: 36/ Pdt.G/ 2019/ PN.Tdn, telah pula disampaikan pula oleh Yan Firman, S.AP Jurusita Pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan kepada TT.I, TT.II, TT V pada tanggal 25 September 2020, dan oleh Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada TT.III dan TT.IV pada tanggal 19 Oktober 2020;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya Walim, S.H., M.H., CLA tertanggal 9 Oktober 2020 tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Yan Firman, S.AP Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan kepada Hadi Karya Husin, S.H., kuasa hukum pihak Para Terbanding II, IV dan V/ Tergugat II. IV, V dan kepada Turut Terbanding I dan II/ dh.Turut Tergugat I dan II, pada tanggal 9 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya surat memori banding tersebut diberitahukan juga dengan cara seksama oleh Mukhanan, S.H., M.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Adji Waskito, S.H., Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding III/ dh. Terhugat I dan Tergugat III;

Membaca surat **kontra memori banding** yang diajukan oleh Hadi Karya Husin, S.H., Kuasa Hukum Terbanding II, Terbanding IV dan Terbanding

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/ dh. Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tertanggal 20 Oktober 2020, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Adji Waskito Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding III/ dh. Tergugat I dan Tergugat III tertanggal 26 Oktober 2020;

Surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama oleh **Hapid** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tangerang, kepada Walim, S.H., M.H., CLA Kuasa Hukum Pembanding/ dh. Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2020, dan oleh **Yan Firman, S.AP** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pandan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding VI/ dh. Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V pada tanggal 23 Oktober 2020, dan diberitahukan oleh **Sudirman, S.H.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Turut Terbanding III dan IV/ dh. Turut Tergugat III dan IV pada tanggal 5 November 2020, dan disampaikan kepada Kuasa Hukum masing-masing dari Terbanding I dan III / dh. Tergugat I dan III, dan Kuasa Hukum dari Terbanding II, IV dan VI/ dh. Tergugat II, IV dan V;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor: 36 /Pdt.G/2019 /PN.Tdn, yang dibuat oleh Hapid Jurusita Pengganti Pengadilan Serang telah memberitahukan untuk *inzage* kepada Kuasa Hukum Pembanding tertanggal 20 Oktober 2020, Oleh Mukhanan S.H., M.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kepada Kuasa Hukum Para Terbanding Aji Waskito, S.H, tertanggal 25 November 2020, oleh Yan Firman, S.AP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan kepada Hadi Karya Husen, S.H., Kuasa Hukum Para Terbanding II, IV dan V / dh. Tergugat II, IV, V;

## Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ dh Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 16 September 2020 Nomor: 36/ Pdt.G/ 2019/PN.Tdn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak pembanding/ dh.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 09 Oktober 2020 dan surat kontra Memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding III/ dh. Tergugat I dan Tergugat III tertanggal 26 Oktober 2020, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II, Terbanding IV dan Terbanding VI/ dh. Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, tertanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya telah menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## **Dalam Rekonvensi:**

Dalam Provisi:

2. Menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

4. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
5. Menyatakan Surat Keterangan Waris tertanggal 25 Oktober 2009 batal demi hukum;
6. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

2. Menghukum Penggugat atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp4.401.500,00 (empat juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam Putusannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karenanya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara , maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Surat Gugatan yang diajukan oleh Pemanding/ dh. Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang bahwa Posita surat gugatan Pemanding/ dh. Penggugat dalam Konvensi, merumuskan dalam Surat Gugatannya bahwa Para Terbanding I s-d VI/ dh. Para Tergugat I s-d V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Objek sengketa yang didalilkan oleh Pemanding/ dh. Penggugat diperolehnya dengan Jual- beli dari Terbanding I s-d VI/ dh. Tergugat I s-d V;

Bahwa Objek sengketa tersebut berasal dari harta warisan peninggalan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm Ambodallek orangtua Pembanding/ dh.Penggugat dan Para Terbanding I s-  
d V/ dh.Tergugat I s-d V;

Bahwa Para Terbanding I s-d V/ dh.Tergugat I s-d V telah menerima uang  
dari Pembanding/ dh.Penggugat atas penjualan bagian masing- masing objek  
sengketa ( harta waris tersebut) yang disebut Pembanding/ dh.Penggugat  
sebagai uang ganti rugi masing- masing sebesar:

- Tergugat I Rp. 15.000.000.- (lima betas juta rupiah)
- Tergugat II sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)
- Tergugat III sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Tergugat IV sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Tergugat V sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Pembanding/ d.h. Penggugat mendalilkan Para  
Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan alasan Terbanding II/  
dh. Tergugat II tetap menguasai Objek sengketa, bahkan membangun rumah  
aquo dengan cara membuat tembok yang membagi bangunan tersebut dengan  
alasan masih mempunyai sebagian hak atas bangunan tersebut, dan  
Terbanding I, III, IV dan V, dh. Tergugat I, III, IV dan V, didalilkan melakukan  
Perbuatan melawan hukum karena melakukan Pembiaran atas perbuatan yang  
dilakukan oleh Terbanding II/ dh. Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Surat Gugatan tersebut diatas  
Pembanding/ dh.Penggugat tidak hanya mengajukan Gugatan dengan dalil  
sebagai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Terbanding/ dh.Para  
Tergugat akan tetapi juga mendalilkan tentang harta warisan dan  
pembagiannya, serta merumuskan dalil keabsahan Jual beli atas objek  
sengketa sebagai alas hak kepemilikannya yang diperolehnya dari bagian ahli  
waris lainnya yaitu Para Terbanding I s-d V/ dh.Para Tergugat I s-d Tergugat V;

Menimbang bahwa, dengan rumusan dalil gugatan demikian dalam  
positanya maka lebih lanjut Pembanding/ dh. Penggugat dalam petitumnya  
meminta supaya diputuskan bahwa Pembanding/ dh. adalah Ahliwaris, dan  
menyatakan Sah Jual Beli yang dilakukannya dengan Para Terbanding/ dh.Para  
Tergugat ( ahli waris lainnya), selain dari pada tuntutan meyakini Para  
Terbanding I s- d V/ dh. Para Tergugat I s-d V telah melakukan Perbuatan  
melawan hukum yang menimbulkan kerugian, akan tetapi hanya menuntut  
ganti rugi materiil dan Immateriil kepada Tergugat II saja;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa  
Surat Gugatan Penggugat yang menggabungkan perbuatan hukum dengan  
harus membuktikan ahli waris dengan pembagian warisnya , dan berikutnya

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membuktikan keabsahan perbuatan hukum Jual- Beli/ pelepasan hak bagian waris dari masing- masing ahli waris, dengan gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap seluruh ahli waris dan tuntutan ganti rugi materiil dan Immateriil hanya terhadap Terbanding II/ dh.Tergugat II, menjadikan Gugatan Pembanding/ dh. Penggugat ini tidak jelas atau Kabur;

Menimbang bahwa, karena Gugatan Penggugat kabur maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan Surat Gugatan Pembanding/ dh.Penggugat Konvensi dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Gugatan Pembanding/ dh.Penggugat Konvensi dalam Konvensi tidak dapat diterima, maka Petitem selanjutnya dalam Konvensi dan Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Gugatan Konvensi Pembanding/ dh.Penggugat Konvensi dalam Konvensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi bukti- bukti Surat ataupun saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 16 September 2020 Nomor : 36/Pdt.G/2019/ PN.Tdn harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ dh.penggugat konvensi/tergugat rekonvensi adalah dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ dh.penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 16 September 2020, Nomor : 36 /Pdt.G/2019/ PN.Tdn yang dimohonkan banding tersebut ;

## Mengadili sendiri

### Dalam Konvensi:

Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

### Dalam Rekonvensi:

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Provisi dan Pokok

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menguhukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh kami : **Jefferson Tarigan, S.H., M. H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua Majelis , dengan **Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.**, dan **Setia Rina , S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 07 Desember 2020, Nomor: 22/ PDT/ 2020/ PT.BBL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh: **Drs. H. Zulmiadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

## HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

1.Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

2.Setia Rina,S.H. M.H.

## HAKIM KETUA MAJELIS,

Jefferson Tarigan. S.H., M.H

## PANITERA PENGGANTI,

Drs.H.Zulmiadi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai Putusan .....Rp. 6.000,-

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 2. Redaksi Putusan       | .....Rp. 5.000,-   |
| 3. P e m b e r k a s a n | .....Rp. 139.000,- |
| J u m l a h              | .....Rp. 150.000,- |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)